



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H.E. Sukma No.1 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id Website : www.kecamatan caringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 04 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Caringin/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal** atas nama **PAUD DARUL KUBAH**, tertanggal 12 Desember 2019 yang terletak di **Kampung Pasir Kuda RT.004 RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin** perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96).

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/04/BAP-PAUD/2019 Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :
- Nama : **DINAR RAUDOTUL JANAH**
- Alamat : Babakan Sirna RT.002 RW.002
Desa Tegallega Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor
- Nama PAUD Non Formal : **DARUL KUBAH**
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat PAUD Non Formal : Kampung Pasir Kuda RT.004
RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kab. Bogor
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin

Pada Tanggal : 18 Desember 2019

an. BUPATI BOGOR
CAMAT CARINGIN,



Dra. EUIS RATNA KOMALA
Pembina
NIP. 197004101990032003



YAYASAN DARUL KUBAH

Akta Notaris Syaepudin SH.MK,n,Nomor : 01 Tanggal 09 Maret 2017

Sk Kemenkumham Nomor AHU-0004758.AH.01.04.

Alamat : Kp Pasir Kuda Rt 04/ Rw 04 Desa Pancawati Kec Caringin Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16730

Tlp / SMS .Hp : 085773167684/ No WA : 085813660982

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL KUBAH

Nomor : 4547/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD DARUL KUBAH KP PASIR KUDA PANCAWATI KEC.CARINGIN KAB.BOGOR

- MENIMBANG** :
- A. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - B. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - C. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di kp pasir kuda rt 004/004 desa pancawati kecamatan caringin kabupaten bogor.

- MENGINGAT** :
- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - B. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - C. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - D. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - E. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - F. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - G. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - H. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD DARUL KUBAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD DARUL KUBAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD DARUL KUBAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caringin
Tanggal : 15 JULI 2019





**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Pebruari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
.....
DARUL KUBAH
.....

TANGGAL : **29 Maret 2017**
.....

NOMOR : **01.**
.....

Jl. Raya Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 14 No. 27
Ciherang Pondok, Caringin, Kabupaten Bogor
Telp./Fax. (0251) 8245267

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-03-2017 (sembilan Maret dua ribu tujuh belas). -----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I.-**Tuan IPAN SOEPANDI, Sarjana Ilmu Politik**, lahir di Bogor pada tanggal 17-08-1975 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Pasir Kuda, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201271708750011; -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. ----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

YAYASAN DARUL KUBAH -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Pasir Kuda, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan. -----

c. Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **PASAL 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial. -----

a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak, PAUD, RA, sampai Perguruan Tinggi dan nonformal seperti membuka pendidikan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. --

b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----

c. Rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan patah tulang dan laboratorium. -----

d. Pembinaan olahraga mental dan spiritual. -----

e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan. -----

f. Studi banding. -----

2. Di bidang Keagamaan. -----

a. Mendirikan sarana ibadah. -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, sedekah, dan hewan qurban. -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan, dan majelis riyadho. -----

e. Melaksanakan pemahaman keagamaan. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004758.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL KUBAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL KUBAH tanggal 10 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017031032100784 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL KUBAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL KUBAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005680.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Maret 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004758.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL KUBAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IPAN SOEPANDI, S.IP	3201271708750011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IPAN SOEPANDI, S.IP	3201271708750011	PEMBINA	KETUA
H. EDI KUSWANDI	3201270305710003	PENGURUS	KETUA
DEDE DIRMAN	3201271707720010	PENGURUS	SEKRETARIS
HJ. KUSMIDAH	3201274603740003	PENGURUS	BENDAHARA
KAMALUDIN	3201271206750015	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005680.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 10 Maret 2017